


**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ
SHADAQAH PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) OLEH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN**

ACC diajukan mengikuti Ujian

Munaqasah



M. Roem Syibly 2 sept 2022



Oleh:

Try Sintiya

NIM: 18421091

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ
SHADAQAH PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) OLEH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

Try Sintiya

NIM: 18421091

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Sintiya
NIM : 18421091
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ
SHADAQAH PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) OLEH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplukan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 September 2022
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
NO: AJ2045408276

Try Sintiya

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Pesantren Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55194
T. (0274) 88444 ext. 4577
F. (0274) 884463
E. fakultas@iain
M. fakultas@iain


PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Baznas Kabupaten Sleman
Disusun oleh : TRY SINTIYA
Nomor Mahasiswa : 18421091

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji I : Emi Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. 
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 
Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI 

Yogyakarta, 20 September 2022




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 SEPTEMBER 2022
04 SAFAR 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1686/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 M, 4 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Try Sintiya
Nomor Mahasiswa : 18421091

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BAZNAS KABUPATEN SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M Roem Sibly, S.Ag., M.SI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Try Sintiya

Nomor Mahasiswa : 18421091

Judul Skripsi : **Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Profesi
Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Baznas Kabupaten
Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem. Sibly, S.Ag., M.SI

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(At-Taubah-103)

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi

*Maha Mengetahui"*¹

¹ Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Al-qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ئ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH
PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BAZNAS
KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Try Sintiya

18421091

Potensi zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten dari kalangan Aparatur Sipil negara (ASN) cukup besar. jika dilihat dari jumlah ASN di wilayah Sleman bisa mencapai Rp.11 Miliar setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sleman baru menghimpun dana ZIS sekitar 6 miliar. Sehingga dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dan untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan ZIS profesi ASN telah berjalan dengan baik, namun hasil pengumpulannya masih belum maksimal dari target setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya dan masih membayar zakat diluar BAZNAS. Optimalisasi pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan beberapa upaya yaitu mengadakan sosialisasi setiap tahunnya, mengadakan acara Bulan Zakat Panutan yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama kepala dinas. Adapun beberapa faktor mempengaruhi dalam melakukan optimalisasi dilihat ada tujuan organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia (SDM), sistem yang digunakan.

Kata kunci: optimalisasi, pengelolaan, ZIS, ASN, BAZNAS

ABSTRACT
OPTIMIZATION OF OF ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)
MANAGEMENT FROM THE STATE CIVIL APPARATUS (ASN) BY
BAZNAS SLEMAN REGENCY

By:

Try Sintiya (18421091)

The potential for zakat, infaq, and shadaqah in BAZNAS in regional area from the State Civil Apparatus (ASN) is quite significant. If viewed from the number of ASN in the Sleman region, it can reach Rp. 11 billion annually, but in 2021 the Sleman Regency BAZNAS of Sleman Regency was only able to collect ZIS funds of approximately 6 billion. Thus, it can be stated for some reasons that the management of ZIS funds at BAZNAS, Sleman Regency is not optimal yet. This study aims to find out how the management of Zakat, Infaq, Shadaqah of the profession of State Civil Apparatus by BAZNAS of Sleman Regency and to explain how to optimize the management of Zakat, Infaq, Shadaqah of the ASN profession by BAZNAS, Sleman Regency. This is a field research using a normative juridical approach. The results of the study showed that the management of the ASN professional ZIS has been going well, but the collection results are still not maximal regarding the annual target due to the lack of awareness of ASN in paying zakat on their profession and still paying zakat outside BAZNAS. In optimizing the management of ZIS, BAZNAS, Sleman Regency has made several efforts, including socialization every year, holding a Model Zakat Month event attended by all regional apparatus organizations (OPD), especially the head of the service. Meanwhile, several factors that influence in optimizing included organizational goals, decision making, human resources (HR), and the system used.

Keywords: optimization, management, ZIS, ASN, BAZNAS

September 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang mana telah dilimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, setelah mengikuti beberapa proses, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Baznas Kabupaten Sleman*". Namun tentunya penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan penulis sendiri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H,I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak M. Miqdam Makfi Lc., MIRKH., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Internasional Program Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak M. Roem Sibly, S.Ag, MSI, selaku pembimbing skripsi terbaik yang sudah bersedia meluangkan banyak waktunya, memberikan bimbingan, serta ilmu dan saran.
8. Seluruh pimpinan dan staf pelaksanaan di Baznas Kabupaten Sleman yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Suhaimi, ibunda tersayang Anisah, kakak-kakak saya Ira Multi dan Syuci Nurdiyah yang

tanpa henti mendoakan, menasehati, serta memberikan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Terima kasih kepada ibunda tercinta Marwiyah yang telah melahirkan saya, tanpa doa yang selalu diberikan kepada saya mungkin tidak akan sampai saya pada saat ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabat saya yaitu Lulu Yulia, Endah Fahrunnisah, Okta Viona, Dwi Atmiko, Ade Siti Nurjannah, Luthfi Hidayah, dan Hanifa yang telah memberikan semangat, arahan, dan candaan. selain itu terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga saya di tanah perantauan.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2018.

Semoga segala bentuk bantuan dan doa mereka menjadi amal jariyah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan penulis tidak lepas dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung untuk memperbaiki skripsi ini, sehingga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022



Try Sintiya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematis Pembahasan	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	14
1. Optimalisasi	14
2. Pengelolaan.....	15
3. Zakat, Infaq, Shadaqah.....	16
4. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah.....	21
5. Zakat Profesi	22
6. Badan Amil Zakat (BAZNAS)	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
2. Lokasi Penelitian.....	26
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
Bab IV	30
Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Profil BAZNAS Kabupaten Sleman	30
2. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Sleman	34
3. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi ASN di Baznas Kabupaten Sleman.	42
B. Pembahasan.....	48
1. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Kabupaten Sleman	48
2. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Kabupaten Sleman	53
BAB V.....	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
CURICULUM VITAE.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah bagian dari rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, yang mana hukumnya wajib dikeluarkan bagi setiap orang Islam yang sudah memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu, yang bertujuan sebagai pembersih diri dari segala dosa-dosa. zakat juga merupakan tindakan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan, yang dapat maju sejalan dengan kemajuan umat. Selain itu, zakat juga termasuk bagian dari ibadah wajib dalam Islam seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat dan shalat adalah salah satu perintah wajib bagi umat muslim, jika shalat berfungsi untuk membentuk ketaatan seorang muslim dengan sang Khaliknya (*hablum minallah*), Sedangkan zakat berfungsi membentuk hubungan harmonisasi sesama makhluk (*hablum minannas*). Selain berfungsi sebagai membentuk *hablum minallah* dan *hablum minannas*, zakat juga dapat digunakan oleh fakir miskin sebagai modal kerja untuk mengembangkan lapangan *pekerjaan*. Disamping itu selain perintah zakat, Allah juga memerintahkan umatnya untuk menunaikan, infaq dan shadaqah.² Pada dasarnya zakat berbeda dengan infaq dan shadaqah, menurut Undang-Undang Nomor 23

²Nur Aini and Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 95–108.

Tahun 2011 dalam pasal 1 menyebutkan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shadaqah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³

Seiring berkembangnya zaman, kajian hukum Islam mengalami perkembangan pemikiran salah satunya mengenai sumber zakat, dimana zakat yang berasal dari hasil pendapatan pekerjaan atau profesi yang telah mencapai nisabnya sesuai ketentuan agama atau disebut dengan zakat profesi. Definisi zakat profesi itu sendiri merupakan bagian zakat yang wajib dikeluarkan pada suatu pekerjaan atau keahlian tertentu yang dilakukan secara individu atau berkelompok dengan orang maupun lembaga lainnya, yang membuahkan penghasilan atau pendapatan yang mencapai nisab, seperti profesi arsitek, dokter, pengacara, konsultan, seniman penjahit dan lainnya.⁴

Zakat profesi sebagai suatu hal baru dalam hukum Islam dimana tidak dijelaskan secara spesifik pada Al-qur'an dan Hadis

³Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet.I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, 94.

Namun, pengembangan hukum zakat yang dilakukan oleh para ulama kontemporer salah satunya oleh Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama modern yang telah berkontribusi dalam pengembangan hukum zakat melalui praktik zakat profesional. Menurut Yusuf Qardhawi dalam tulisannya terkait pencaharian profesi, beliau membagi pekerjaan profesi menjadi 2 macam yaitu: *Mihan Al-Hurrah* dan *Kasbul Amal*. *Kasbul Amal* adalah pekerjaan individu yang tunduk oleh perusahaan tertentu dan karyawannya dengan imbalan upah/gaji. Sebaliknya, *Mihan Al-Hurrah* mengacu pada pekerjaan seseorang yang mandiri atau tidak bergantung dengan orang lain, seperti penjahit, tukang kayu, dokter, advokat, pemborong, dan pekerjaan sejenis lainnya.⁵

Sebagai mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya potensi zakat di Indonesia juga sangat besar. Namun, kondisi potensi tersebut dapat dikatakan belum ideal atau belum bisa dicapai target yang diinginkan disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat Islam Indonesia dalam menunaikan zakat. Melihat kondisi tersebut perlu dikelola secara baik dan profesional agar pengelolaan zakat menjadi optimal baik dalam pengumpulan dan penyaluran, Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang bertugas mengelola zakat di Indonesia. Tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan uang zakat, infaq, dan sedekah dalam

⁵Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Pemerintah Daerah*, ed. Romansyah Harul and Mursid, cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 26

skala nasional. sebagaimana terdapat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dimana undang-undang ini sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan relevan. Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang baru ini dapat menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat guna mendapatkan hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi zakat sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dalam mengelola zakatnya, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Salah satu BAZNAS di tingkat kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Sleman. BAZNAS kabupaten Sleman merupakan salah satu lembaga yang bertugas mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah di wilayah Sleman. Dalam mengumpulkan atau menghimpun dan ZIS, BAZNAS Kabupaten Sleman masih berfokus pada zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sleman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan menerima zakat dari masyarakat umum.

Menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Kriswanto, mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam di Sleman mencapai lebih dari 8.100 pegawai, sehingga

potensi Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) cukup besar, bisa mencapai lebih dari Rp.10 Miliar per tahun yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman. Namun, selama periode Januari sampai November tahun 2020 telah berhasil menghimpun dana ZIS di BAZNAS kabupaten Sleman sebesar Rp 5,3 milyar. Beliau mengatakan bahwa peningkatan yang terjadi pada tahun ini lebih meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 4,9 miliar dan pendistribusian Rp 4,4 milyar dengan daya tampung 86%. Kriswanto juga menuturkan bahwa pada tahun 2021 dana ZIS yang telah kumpul sebesar 6.9 miliar dan menyalurkan sebesar 6.1 milyar. Dalam waktu bersamaan beliau juga menyebutkan nominal tersebut belum ideal dari perkiraan potensi zakat, infaq dan shadaqah Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sleman.⁶

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa jumlah potensi zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sleman masih terbilang belum optimal dikarenakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup banyak. Sehingga dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang berfokus pada profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman. Demikian, perlu adanya penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.**

⁶ BAZNAS Sleman, “Dana ZIS dari ASN” , dikutip <https://baznas.slemankab.go.id/44-dana-ziz-dari-asn-sleman-belum-terkumpul-di-baznas/> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 13.54 WIB

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menguraikan fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terutama tentang upaya optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman serta bisa menambah pemahaman dan wawasan pengetahuan

mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Secara Praktis:

1) Bagi peneliti

Sebagai penambah wawasan pengetahuan serta pemahaman dan informasi khususnya mengenai pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada profesi aparatur sipil negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.

2) Bagi lembaga Baznas

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk mempertimbangkan dan meningkatkan kualitas kerja serta mencapai tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3) Bagi penelitian berikutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan tentang Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten sleman.

D. Sistematis Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan agar memudahkan memahami pembahasan pada penelitian ini. Untuk itu, penulis membuat struktur pembahasan dibagi menjadi lima bab, yakni:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang yang menggambarkan masalah pada penelitian ini, fokus permasalahan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang merupakan keterangan-keterangan kajian penelitian terdahulu baik skripsi, tesis, maupun jurnal. Selain itu juga berisi kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian ini.

Bab III, berisi tentang metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, serta lokasi penelitian yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini berisi sumber data penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang didapatkan di BAZNAS Kabupaten Sleman, kemudian peneliti melakukan analisis sesuai dengan pertanyaan pada penelitian ini yakni pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah terhadap profesi ASN oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sleman dan optimalisasi pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah terhadap profesi ASN di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Sleman.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian tentang pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas, ada lima hasil penelitian yang penulis ambil untuk menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes” yang ditulis oleh frendy Maulana Oby Putra (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu menerima pengajuan dokumen bantuan dari calon *mustahik* untuk diproses lebih lanjut. Serta adanya profesionalitas beberapa amil yang telah memperoleh sertifikasi sehingga dapat menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mendistribusikan dana ZIS. Namun demikian yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BAZNAS khusus di Kabupaten Brebes. Disamping itu, langka-langkah BAZNAS dalam optimalisasi pendistribusian dana ZIS yaitu dengan menyusun rancangan program kerja

tahunan serta menganalisis data dan kondisi *mustahik* yang tergolong delapan asnaf. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi baik berupa mekanisme dan langkah-langkah pendistribusian dana, maupun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mendistribusikan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.⁷

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir” ditulis oleh Rizki Bida Sarandi. Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan dengan baik, namun belum maksimal yaitu belum terpenuhinya keinginan dari BAZNAS itu sendiri merubah *Mustahik* menjadi *Muzakki*. tapi, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah mampu merubah *Mustahik* menjadi *Munfiq*. Kemudian keberhasilan yang dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghimpun dana zakat profesi mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya yang secara khusus melaporkan hasil pengelolaannya kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Indragiri Hilir dan KEMENAG Indragiri Hilir.⁸

Ketiga, skripsi ini berjudul “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros”. Ditulis oleh Nur Atika Penelitian ini

⁷Frendi Maulana Oby Putra, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes,” *Skripsi* (2020): 1–120.

⁸Rizki Bida Sarandi, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir,” *Skripsi* (2021).

menunjukkan tentang strategi BAZNAS dalam mengoptimisasi pengelolaan Zakat menggunakan strategi yaitu publikasi, administrasi, dan aksi dari pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Keempat, penelitian yang berjudul “Optimalisasi Zakat Profesi Para *Muzakki* Di Baznas Kota Tangerang” yang ditulis oleh Muhammad Lutfi. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengumpulan zakat profesi yang dimaksud ialah profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara di Kota Tangerang. Dalam hal ini, optimalisasi zakat profesi yang khusus dibayar oleh para *Muzakki* di Baznas Kota Tangerang memiliki potensi besar dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan, kemudian setiap tahunnya peningkatan jumlah *Muzakki* di Kota Tangerang mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kepercayaan pada BAZNAS itu sendiri serta upaya dari BAZNAS Kota Tangerang untuk memberikan kemudahan pembayaran zakat tersebut melalui program yang disediakan untuk masyarakat.¹⁰

Kelima, tesis yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” yang ditulis oleh Miftahul Amri (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas belum optimal terutama

⁹Nur Atika, “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros Skripsi,” *Skripsi* 110265 (2017): 54.

¹⁰Mohamad Lutfi et al., “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang,” *Jurnal Madani Syari’ah* 4, no. 1 (2021): 1–13.

pelaksanaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi dan daya tarik pengembangan BAZNAS agar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas ingin melaksanakan zakat profesi.¹¹

Keenam, skripsi yang berjudul “Tinjauan tentang zakat Profesi Di Kalangan Asn (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)” yang ditulis oleh Muflih Mubarak (2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib berdasarkan keumuman makna maal yang tercantum di dalam ayat Al-qur’andan Hadis. Kemudian Implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN di Kota Medan oleh BAZNAS Kota Medan belum berjalan baik, hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yakni belum terbentuknya unit pengumpulan zakat, Pemerintah Daerah belum membuat peraturan tentang pemberdayaan zakat profesi pada pegawai di instansi, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat khususnya ASN mengenai kewajiban membayar zakat profesi.¹²

Ketujuh, jurnal ini berjudul “Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platfrom E-Commerce” (2021). Yang ditulis

¹¹Miftaakhul Amri, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” *Tesis* (2019).

¹²Muflih Mubarak, skripsi, 2018. “Tinjauan Tentang Zakat Profesi Di Kalangan Asn (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan),”

oleh Netti Fitri Prastiani. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengumpulan dana ZIS pada bagian donasi, zakat fitrah, dan zakat maal dari bulan April sampai Mei 2020 terjadi peningkatan yang signifikan. Sedangkan di bulan Desember 2020, bagian donasi meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Pada masa pandemi covid-19 Badan Amil Zakat Nasional selalu berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat tanpa bertemu langsung, Oleh sebab itu BAZNAS mengoptimalkan pembayaran dana ZIS secara online yakni menggunakan Platform E-Commerce. Pengoptimalan pembayaran ZIS menggunakan sistem online akan terus dilakukan agar pertumbuhan dana ZIS dapat terus. Secara akumulatif, pengumpulan donasi pada triwulan IV 2020 tercatat tumbuh sampai dengan 78% dibanding donasi sepanjang triwulan IV 2019.¹³

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini lebih menekankan meneliti tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat, infaq, Shadaqah yang berfokus pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, Sedangkan penelitian terdahulu di membahas tentang pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berada di daerahnya masing-masing.

¹³Netti Fitri Prastiani, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platform E-Commerce," *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* 34, no. 1 (2021): 62–70, <https://ejournal.stieibbi.ac.id/index.php/jmb/article/view/213>.

B. Landasan Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling baik, terbaik, paling menguntungkan, menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, pengoptimal proses, cara, perbuatan mengoptimalkan sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat suatu usaha menjadi lebih baik atau lebih efektif.¹⁴

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan hasil yang ideal dan efektif untuk mencapai target yang diinginkan agar berjalan secara optimal. Selain itu, untuk melakukan optimalisasi perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya,

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 800.

¹⁵Winardi, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1999), 363

yaitu: tujuan organisasi, pengambilan keputusan, sumber daya manusia, dan sistem yang digunakan.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut dapat dilihat apakah dapat dikatakan optimal atau tidak dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Bersamaan dengan itu, untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah harus dikelola secara profesional. Tentunya didukung dengan lembaga pengelola zakat untuk menjadi mediator antara *muzakki* dan *mustahik*. Suatu lembaga dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dapat menempatkan pekerjaannya sesuai dengan posisi yang tepat agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada sebuah organisasi. Sumber daya manusia atau disingkat menjadi SDM merupakan bagian sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, karena manusia memiliki peran yang dapat menjadi pelaksana jalannya dalam sebuah organisasi didukung dengan pengambilan keputusan secara baik matang.¹⁶

2. Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengelolaan berarti proses, perbuatan, cara mengelola.¹⁷ Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

¹⁶Oktaviani.J, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Agus," *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 719

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸ Adapun kaitannya dengan zakat, menurut undang-undang dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁹ Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan berasaskan: Syari'at Islam, Amanah, Kemanfaatan, keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.²⁰ Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut bahwa pengelolaan zakat tidak terlepas dari tiga unsur yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

3. Zakat, Infaq, Shadaqah

a. Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari *zaka* yang bermakna tumbuh, bersih, berkah, dan baik. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. makna lain dari kata zakat menurut Lisan al-Arab adalah suci, tumbuh,

¹⁸Aditiya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Media Press, 2012), 323

¹⁹*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.

²⁰*Ibid*

berkah: makna-makna tersebut semuanya digunakan di dalam Al-qur'andan Hadis.²¹

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horinzintal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.²²

Sementara itu, secara istilah menurut Yusuf Qardhawi, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu” itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²³

Menurut asy-Syaukani sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Shidieqy, zakat adalah memberikan atau mengeluarkan suatu

²¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Dkk, Hukum Zakat, Cet.4* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996).

²²KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG, 2013.

²³*Ibid*, 35

bagian dari harta yang cukup nishab kepada orang fakir dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan syara'. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa “zakat menurut syariat Islam adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebahagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebahagian jenis harta yang lain”.²⁴

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 definisi zakat juga disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Zakat adalah salah satu perintah Allah Swt yang berkaitan dengan ibadah setelah shalat, sehingga zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap umat muslim. Adapun ayat-ayat Al-qur'an memuat tentang perintah zakat, diantaranya sebagai berikut:

Sebagaimana Allah SWT berfirman:²⁶

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ آثُوا الزَّكَاةَ ارْكَعُوا الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”.²⁷ [QS. Al-Baqarah (1): 43]

²⁴Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Pemerintah Daerah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),18

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁶Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 43

²⁷Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Al-qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),11

Selanjutnya Allah SWT berfirman:²⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.²⁹[QS. Al-Baqarah (1): 110]

Selanjutnya Allah SWT berfirman:³⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.³¹[QS. At-Taubah (10): 103]

b. Infaq

Secara bahasa, infaq berarti memberikan harta. Sedangkan menurut istilah memberikan hartanya untuk memenuhi keinginan terhadap penerima harta.³² Menurut istilah Syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan guna kepentingan ajaran agama Islam. Infaq dapat dilakukan oleh setiap

²⁸Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 110

²⁹Ibid, 29

³⁰Al-qur'an surah At-Taubah ayat 103

³¹Ibid, 358.

³²Oni. Sharoni, dkk. *Fiqih Zakat Kontemporer*, cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 3

muslim baik berpenghasilan tinggi maupun rendah dengan kadar/nisab yang tidak ditentukan serta tidak ada ketentuan pasti bagi penerimanya.³³

Selanjutnya menurut undang-undang, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁴

c. Shadaqah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *ṣadaqa-yasduqu-sidqan* yang berarti benar. Sedangkan secara istilah sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt.³⁵

Sementara itu, dalam bahasa arab sedekah disebut *shadaqah* yang artinya suatu pemberian secara langsung dan sukarela yang diberikan seorang Muslim kepada orang lain tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu tertentu. Pemberian yang diberikan oleh seseorang tersebut sebagai perbuatan yang semata-mata mengharap pahala dan ridha Allah SWT.³⁶

³³Barkah. Qadariah, dkk *Fiqih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 226

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁵Oni. Sharoni, dkk. *Fiqih Zakat Kontemporer*, cet. 1. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 4

³⁶Barkah. Qadariah, dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 189

Selanjutnya, dalam undang-undang shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁷

4. Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah

Perbedaan Zakat, Infaq, Shadaqah dapat dilihat dalam undang-undang zakat yang menjelaskan tentang definisi Zakat, Infaq, Shadaqah yaitu bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁸

Selain melihat dari aspek definisi diatas, perbedaan ZIS juga dapat dilihat dari aspek jumlahnya, zakat terdapat nisabnya sehingga harta yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan infaq dan shadaqah terbebas dari nisab, dalam hal itu Infaq dapat dilakukan oleh siapapun.

Adapun perbedaan infaq dan shadaqah yaitu terletak pada bendanya. Infaq adalah sesuatu berkaitan dengan materi maupun non materi, baik dalam bentuk pemberian benda ataupun juga uang, tenaga ataupun jasa,

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³⁸*Ibid.*

bahkan yang paling sederhana yaitu tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.³⁹

5. Zakat Profesi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu zakat mal adalah zakat pendapat dan jasa, berdasarkan hal tersebut zakat pendapat/penghasilan dapat disebut istilah zakat profesi. Meskipun istilah zakat profesi tidak dijelaskan secara tertulis di dalam Undang-Undang tersebut. Namun, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada suatu pekerjaan atau keahlian tertentu, baik dilakukan secara sendiri maupun berkelompok dengan orang maupun lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan (uang) yang mencapai nisab, seperti profesi dokter, arsitek pengacara, konsultan, seniman penjahit dan lainnya.⁴⁰

Dalam Islam zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, Istilah profesi dalam bahasa Arab modern ada dua kosakata yaitu:

Pertama, *al-mihnah* yang berarti pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

³⁹Neti Fitri Prastiani, dkk, "Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platfrom E-Commerce," *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* 34, no. 1 (2021): 62–70

⁴⁰Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini yang berarti pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.⁴¹

Menurut Yusuf Qardhawi, Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain - baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁴²

Di dalam Al-qur'an zakat profesi tidak disebutkan secara jelas dan rinci, namun demikian terdapat ayat yang berkaitan dengan zakat harta yakni, Sebagaimana Allah SWT berfirman:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

⁴¹Qardawi, *Fiqh Zakat*, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat*, Cet.4.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, *Study Komparatif Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, n.d.).

⁴³Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 267

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji".⁴⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan/pendapatan ini para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi, sehingga mereka menggunakan qiyas (analogi) dengan berpedoman pada aturan zakat yang sudah ada. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, sehingga menurutnya beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau usahanya seperti ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya, yaitu 5% atau 10%. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf (1999), menganalogikan zakat penghasilan dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Hal ini sesuai dengan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz.⁴⁵

6. Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun

⁴⁴Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Al-qur'an Dan Tafsir*. (Yogyakarta: UII Press),79

⁴⁵Cholisa Rosanti, "Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer ," *Jurnal Neraca* 16 no. 2 (2020): 12–33.

dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi 2 yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan dari kedua lembaga tersebut yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) adalah salah satu pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah yang dibentuk oleh pemerintah, Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga yang mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf yang dibentuk oleh organisasi masyarakat. Adapun dalam pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zaka

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini juga termasuk metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena.⁴⁶ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan, karena penulis melakukan penelitian secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman dengan cara berinteraksi antara peneliti dengan objek terkait untuk meneliti dan mengetahui fakta yang terjadi dilapangan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penulis menggunakan bahan hukum formal dan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang beralamat di Menara Masjid Agung dr.Wahidin Soedirohoesodo, Lt.2 Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Kota Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi ini karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BAZNAS di Kabupaten

⁴⁶M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 9.

Sleman dan mengamati bagaimana optimalisasi Zakat Infaq Shadaqah dari kalangan ASN yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Sleman .

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Maka metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yakni adanya kegiatan wawancara dengan objek penelitian terkait. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada staf pelaksana di BAZNAS Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan berbagai sumber lainnya yang mendukung objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, maka cara pengumpulan data, yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dan mengkaji fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sleman

khususnya mengenai optimalisasi zakat, infaq, shadaqah profesi ASN.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur. Maksudnya dalam ini penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan yang diberikan seputar masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah terhadap profesi ASN. Dalam hal ini yang diwawancarai/informan dalam penelitian ini yaitu staf-staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang telah disimpan berkaitan dengan pengelolaan zakat infaq shadaqah profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Sleman.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁴⁷

⁴⁷Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles & Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data yang dibagi menjadi tiga alur, adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Reduksi data

Melakukan seleksi terhadap data dengan cara menyatukan data hasil observasi dan wawancara agar dapat memudahkan dimengerti, sehingga dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam melakukan penyajian data peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang disusun secara singkat dalam bentuk naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari data yang telah disusun sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2016, 247.

Bab IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Sleman

a. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Sleman

BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan berwenang mengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) di tingkat kabupaten, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Sleman dan Badan Amil Zakat pusat. BAZNAS Kabupaten Sleman terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 95.7/Kep.KDH/A/2017 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Periode 2017-2022 Tanggal 27 Juli 2017. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sleman disahkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 01 September 2017.⁴⁹ Adapun dasar hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman yakni berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵⁰

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sleman

⁴⁹Dokumen BAZNAS Kabupaten Sleman tahun 2020

⁵⁰Dikutip dari <https://baznas.slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 10 Febuari 2022 jam 10.30 WIB.

Sebagai lembaga non struktural, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman memiliki visi dan misi. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Sleman yaitu:⁵¹

- 1) Visi BAZNAS Kabupaten Sleman, yakni: menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.
- 2) Misi BAZNAS Kabupaten Sleman, yakni:
 - a) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat.
 - b) Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen masa kini.
 - c) Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

c. Tujuan BAZNAS Kabupaten Sleman

Sebagai organisasi pengelola dana ZIS di lingkungan Sleman, BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki tujuan yaitu:⁵²

- 1) Memastikan penghimpunan dan pendistribusiannya sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM di wilayah Kabupaten Sleman.


d. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sleman

⁵¹Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2020

⁵²Dokumen BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2017-2022



Berikut adalah susunan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 95.7/Kep.KDH/A/2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman periode 2017-2022.⁵³

⁵³Dokumen BAZNAS Kabupaten Sleman tahun 2021

1. PIMPINAN BAZNAS Kabupaten Sleman:

- a. Ketua : Drs. H. Kriswanto, M.Sc
- b. Wakil Ketua I : Dr. Drs. Asmuni Muhammad Thohir, MA
(Bidang Pengumpulan)
- c. Wakil Ketua II : Muhammad Iskandar, S.E., M.E
(Bidang Pendistribusian
dan Pendayagunaan)
- d. Wakil Ketua III : Muhyi Darmaji, S.Ag., M.Pd.I
(Bidang Perencanaan,
Keuangan Dan
Pelaporan)
- e. Wakil Ketua IV : Drs. Djumroni, M.Pd
(Bidang Administrasi,
Sumber Daya Manusia
Dan Umum)

2. PELAKSANA:

- a. Pelaksana I : Abdul Sitah, S.Kom.I, MM.
- b. Pelaksana II : Diyas Nugroho, S.T
- c. Pelaksana III : 1. Arif Hidayat, S.Kom
2. Shinta Nurul

3. Pradana, A.Md

d. Pelaksana IV : Lina Shofiyyah, S.IP

3. SATUAN AUDIT INTERNAL : 1. Aris Pambudi, MSI.

2. Tin Ibriz Fanna, S.E., M.Ec.De

2. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Sleman

Pengelolaan zakat khususnya zakat profesi telah diatur di dalam undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁴

Saat ini, zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sleman bersumber dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang berasal kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Namun, masih berfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dalam pengelolaan dananya oleh BAZNAS Kabupaten Sleman tidak ada perbedaan antara pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) profesi khususnya dari Aparatur

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sipil Negara (ASN) dengan ZIS pada umumnya. Jadi, *muzakki* yang hendak menyetorkan zakatnya bisa melalui UPZ maupun perorangan.⁵⁵

Adapun pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, yaitu:

a. Pengumpulan

Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. *Muzakki* yang hendak menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Sleman bisa dilakukan melalui dua cara yaitu melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan perorangan (*muzakki* membayar langsung ke BAZNAS). Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mempermudah pengelolaan dana ZIS khususnya ZIS profesi, BAZNAS Kabupaten Sleman telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun sekolah, kecamatan, dan masjid-masjid di lingkungan Sleman. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abdul Sitah bahwa:

*“BAZNAS sudah membentuk seluruh UPZ terutama UPZ yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sleman”.*⁵⁶

Selanjutnya berkaitan dengan proses pengumpulan zakat khususnya zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sleman, bapak Abdul Sittah menjelaskan bahwa:

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Sitah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Sitah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

“secara prosedural pengumpulan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman yaitu setiap awal tahun BAZNAS Kabupaten Sleman mengedarkan form kesanggupan zakat (FKZ) yang nanti akan diisi oleh masing-masing ASN mengenai kesanggupannya dalam menunaikan zakat dan infaq berapa persen atau berapa rupiah kemudian diserahkan kepada bendahara gaji untuk direkap, dari rekap dan FKZ tersebut dikumpulkan ke BAZNAS untuk di crosscheck. Pada periode pembayaran gaji karyawan bendahara gaji memotong gaji karyawan sesuai dengan kesanggupan masing-masing individu ASN kemudian disetorkan kepada BAZNAS melalui transfer bank atau pembayaran tunai”.

Selain dana zakat khususnya zakat profesi, Baznas juga mengumpulkan dana infaq dan shadaqah, menurut bapak Abdul Sittah bahwa BAZNAS Kabupaten Sleman juga melakukan penggalangan dana seperti peduli Palestina dan peduli Semeru yang baru saja terjadi di bulan desember sampai januari ini cukup juga besar untuk menaikan infaq yang masuk ke BAZNAS.

Senada dengan hal tersebut, beliau menambahkan dana Infaq biasanya sudah include dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana zakat dan infaq terpisah. Dari segi nominal infaq tidak banyak, secara persentase mungkin setiap bulannya hanya 10% dari dari total zakat yang terkumpul. Jadi, dari persentase 100% terbagi menjadi 90% zakat dan 10% infaq.⁵⁷

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Setelah dana ZIS dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk distribusikan kepada yang

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Abdul Sittah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dana ZIS yang telah terkumpul di BAZNAS Kabupaten Sleman disalurkan berdasarkan skala prioritas tetapi tetap kebijakannya 8 asnaf dimana tetap prioritaskan untuk fakir miskin.⁵⁸

Selain itu, bapak Diyas Nugroho juga mengatakan bahwa dari hasil dana yang telah terkumpul kemudian didistribusikan melalui lima program bantuan, yakni Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Peduli, Dan Sleman Taqwa.⁵⁹ Dengan rincian adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Sleman Cerdas*, merupakan bantuan biaya kepada *mustahik* dari keluarga fakir/miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dengan ketentuan tertentu. Misalkan memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, bantuan pendidikan seperti alat-alat sekolah dan bantuan pembangunan sarana dan prasarana masjid maupun mushola sekolah.
- 2) *Sleman Sehat*, merupakan bantuan kepada *mustahik* atau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Misalkan memberikan bantuan kepada *mustahik* atau masyarakat Sleman khusus beragama Islam yang mengalami sakit gagal ginjal, kanker stadium 4, dan biaya pengobatan rumah sakit dengan santunan sebesar Rp.3.000.000, maksimal menerima bantuan 1 kali setahun selama 3 kali.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Diyas Nugroho selaku Staf Pelaksana II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Diyas Nugroho selaku Staf Pelaksana II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

⁶⁰Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman Edisi 02/2020

- 3) *Sleman Produktif*, merupakan bantuan kepada *mustahik* untuk memberikan atau mengembangkan modal usaha produktif. maksudnya untuk membantu masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha kecil berupa bantuan individu dan berkelompok minimal lima anggota setiap kelompok. Salah satunya bantuan modal usaha produktif untuk kelompok disabilitas dan kelompok muallaf serta bantuan pelatihan, konsultasi, dan pendamping bagi pengelolaan usaha.
- 4) *Sleman Peduli*, merupakan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana alam serta masyarakat yang memerlukan bantuan langsung. Misalkan bantuan korban bencana alam, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan untuk anak yatim dan dhuafa.
- 5) *Sleman Taqwa*, merupakan bantuan terkait kegiatan keagamaan oleh masyarakat disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang menangani kegiatan. Misalkan bantuan pembangunan masjid dan mushola di Kabupaten Sleman dengan besaran, masjid Rp.2.000.000 dan Mushola Rp. 1.000.000, bantuan kegiatan pengajian, dan bantuan untuk guru TPA.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan bapak Diyas Nugroho mengenai pelaksanaan pendistribusian dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman mengatakan bahwa:

“pendistribusian ZIS BAZNAS dilakukan sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) yakni disalurkan secara langsung dalam bentuk tunai dan setiap satu bulan sekali pada hari jum’at minggu keempat dan juga penyalurannya dapat bersifat tentatif jika terjadi hal yang urgent atau darurat seperti kebakaran atau kesehatan yang sifatnya segera mendapatkan bantuan. Kemudian setelah dana Zakat, Infaq,

*Shadaqah distribusikan kepada mustahik akan dibuatkan laporan secara rutin perbulannya baik zakat maupun infaq dalam bentuk penerbitan majalah setiap tahunnya”.*⁶¹

Selanjutnya untuk pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman ini bersifat produktif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Diyas Nugroho mengatakan bahwa:

“pendayagunaan kita berfokus pada sleman produktif jadi pendayagunaanya kita bimbing dan monitoring terkait modal usaha yang sudah di bentuk oleh BAZNAS dan nantinya ada alur buku kas dari kelompok itu, ada juga pertemuan kelompok. jadi, misalnya BAZNAS diundang menjadi narasumber untuk memonitoring sudah siap. Namun pertemuannya hanya diadakan maksimal satu tahun satu sekali ”.

Adapun hasil laporan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah sebagai berikut.⁶²

Tabel 4.1

Rekapitulasi Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Berdasarkan Program

NO	Zakat	Dana	Penerima Manfaat		
			Perorangan	Lembaga	Jumlah
1	Dakwah/Advokasi	1.000.018.200	3	3.026	3.029
2	Ekonomi	904.701.900		835	835
3	Pendidikan	993.637.400	-	2.680	2.680
4	Kesehatan	284.517.550	65	2.472	2.537
5	Kemanusiaan	2.894.038.500	50	10.833	10.883

⁶¹Wawancara dengan Bapak Diyas Nugroho selaku Staf Pelaksana II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

⁶²Dokumen BAZNAS Kabupaten Sleman Tahun 2021

Jumlah	6.076.913.550	118	19.846	19.964
---------------	---------------	-----	--------	--------

Tabel 4.2

Rekapitulasi Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Berdasarkan Asnaf

NO	Asnaf	Dana	Penerima Manfaat		
			Perorangan	Lembaga	Jumlah
1	Fakir	2.711.758.500	45	9.169	9.214
2	Miskin	2.122.577.350	67	5.040	5.107
3	Amil		-	1	1
4	Muallaf	116.010.500	-	14	14
5	Riqab				
6	Gharimin				
7	Fii Sabilillah	1.121.387.200	4	4.232	4.236
8	Ibnu Sabil	180.000	1		1
Jumlah		6.071.913.550	117	18.456	18.573

Dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman tentunya memiliki kendala, diantaranya yakni belum maksimalnya seluruh ASN dalam membayar zakat profesinya. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Abdul Sittah yakni:

“Belum bisa memaksimal semua ASN Kabupaten sleman untuk menunaikan atau membayar zakatnya di BAZNAS dikarenakan

*beberapa orang (muzakki) menginginkan zakatnya itu ditempat lain misalkan LAZ-LAZ swasta yang ada di kabupaten Sleman. jika dilihat dari potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman bisa mencapai 11 milyar setiap tahunnya tetapi pada prakteknya BAZNAS baru bisa mencapai 6 miliar jadi memang menjadi PR buat BAZNAS sendiri”.*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan bapak Abdul Sitah mengatakan bahwa:

*“secara keseluruhan muzakki belum membayar zakat profesi, jika dilihat dari segi kuantitasnya baru 50%, karena dilihat dari visi dan misinya dibawah Baznas yaitu membangun kesadaran ASN untuk membayar zakatnya, jadi secara aturan belum kuat memaksa ASN untuk membayar zakat melalui Baznas dan masih diperbolehkan membayar zakat di luar Baznas, tetapi mulai tahun ini kita adakan edukasi bahwa untuk ASN ini memang diarahkan untuk menunaikan bayar zakatnya melalui BAZNAS”.*⁶⁴

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, bahwa pengelolaan dana ZIS dikumpulkan melalui dua cara yakni melalui individu (*muzakki* membayar sendiri ke BAZNAS) maupun melalui lembaga (melalui UPZ). Kemudian pendistribusian disalurkan kepada 8 asnaf melalui lima program bantuan yakni Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Peduli, Dan Sleman Taqwa. Dan pendaayagunaannya bersifat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik*. Kemudian juga terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran ASN dalam membayarkan zakatnya, namun sudah ada sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyadari untuk membayarkan zakat profesinya. Disamping itu, dalam

⁶³Wawancara dengan Bapak Abdul Sitah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022 landasan

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Abdul Sitah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

menunaikan zakat sangat dibutuhkan kesadaran dari para *muzakki* sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

3. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi ASN di Baznas Kabupaten Sleman.

Upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam rangka mengatasi kendala serta mengoptimalkan dana ZIS khususnya zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya: Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul sittah, menjelaskan bahwa:

*“kami mengadakan rapat koordinasi serta sosialisasi setiap tahunnya kepada UPZ-UPZ atau bendahara gaji dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari sekolah-sekolah yang bertujuan untuk mempertahankan UPZ tersebut ”.*⁶⁵

Selain itu, beliau menambahkan bahwa:

*“BAZNAS Kabupaten Sleman juga mengadakan acara Bulan Zakat Panutan dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama kepala dinas yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta melakukan evaluasi terkait kesanggupan para ASN dalam menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Sleman ”.*⁶⁶

Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Sittah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Sittah selaku Staf Pelaksana I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 24 januari 2022

tambahan dari bapak Asmuni selaku wakil ketua I bidang penghimpunan mengatakan bahwa:⁶⁷

“Adanya intervensi dari penguasa dalam bentuk surat edaran dan intruksi, sehingga pada saat menjadi BAZDA hasil penghimpunan sekitar RP. 850.000.000 per tahunnya dan Rp. 200.000.000 perbulan. Namun sekarang, sudah mencapai Rp. 750.000.000 perbulannya itu belum dihitung tingkat kelurahan”.

kemudian beliau menambahkan:

“Dari segi pengelolaan pendistribusiannya dana ZIS di BAZNAS tunduk pada lima program itu yakni, Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Peduli, Sleman Produktif, dan Sleman Taqwa. dan penghimpunan BAZNAS sleman menggunakan nisab 85 gram bukan dari emas murni, tetapi menggunakan emas 75%. kemudian dari sisi manajemennya dan termasuk audit-auditnya yaitu audit syariah dan keuangan hanya penerimaan dari APBD saja”.

Disamping itu untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah ini harus dikelola secara profesional. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

a. Tujuan organisasi

Berdasarkan tujuan pengelolaan zakat diatas. dari hasil wawancara dengan Ibu Lina Shofiyyah selaku bidang SDM mengatakan bahwa:

*“BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki satu tujuan baik di bidang penghimpunan maupun pendistribusian dana ZIS”.*⁶⁸

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Amuni selaku wakil ketua I bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 19 september 2022

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Lina Shofiyyah selaku Staf Pelaksana IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 12 januari 2022

Selanjutnya beliau menambahkan, dalam mencapai tujuan tersebut BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan koordinasi antara bidang satu sama lain, mengadakan rapat rutin seminggu satu kali setiap hari senin, dimana masing-masing bidang memberikan apa yang sudah terlaksana dan apa yang menjadi kendala dengan sistem kolektif kolegal tapi tetap satu tujuan yang mana pemandunya tetap ketua.

Dengan demikian salah satu bentuk pencapaian yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Sleman yaitu salah satu program yang bisa dikatakan tercapai adalah dari bidang penghimpunan adanya event untuk mengapresiasi para OPZ dimana dilakukan bersama untuk mensukseskan acara tersebut, dalam hal ini mungkin yang bisa dikatakan tercapainya kinerja BAZNAS salah satunya dilakukan bersama. Kemudian dari bidang pentasyarufan ada *pentasyarufan akbar*, *pentasyarufan the day* yang melibatkan pemerintahan daerah juga dilakukan bersama.⁶⁹

b. Pengambilan keputusan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lina Shoffiyah mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Sleman membutuhkan pengambilan keputusan yang mana keputusan tersebut disampaikan ke forum misalkan ketua tidak setuju dibicarakan bersama dan misalkan ketua setuju dilakukan, tetapi tetap kebijakan pada ketua”.

dari hasil wawancara diatas juga menjelaskan mekanisme tercepat jika terjadi sesuatu dan harus segera mengambil keputusan dalam mengelola

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Lina Shofiyah selaku Staf Pelaksana IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 12 januari 2022

ZIS yakni BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan koordinasi by phone apabila wakil ketua dari salah satu bidang berhalangan hadir. Selain itu, beliau mengatakan bahwa:

“dalam mengambil keputusan BAZNAS Kabupaten Sleman tetap mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP), seperti SOP penghimpunan dan pendistribusian. Misalkan BAZNAS Kabupaten Sleman mengajukan SOP bencana merapi tapi tetap harus ada proposal masuk dan nanti diadakan diskusi pimpinan”.⁷⁰

c. Sumber daya manusia (SDM)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lina Shoffiyah terkait sumber daya manusia (SDM) mengatakan, adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi jumlah sudah mencukupi yaitu anggota pelaksanaan ada lima dan tenaga programnya ada tiga bagian yaitu ekonomi produktif, dakwah dan kesehatan.
- 2) Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki pengetahuan tentang zakat dan zakat perundang-undangan, pada saat rapat juga ditekankan sama pimpinan-pimpinan terkait zakat dan peruntukan zakat.
- 3) Dalam proses rekrutmen BAZNAS Kabupaten Sleman mempertimbangan pendidikan dan sarjananya untuk diterima menjadi pengelola zakat di BAZNAS yakni dari penghimpunan sendiri diambil dari manajemen atau komunikasi, untuk yang

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Lina Shofiyah selaku Staf Pelaksana IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Sleman, tanggal 12 januari 2022

keuangan dari akuntansi kalau yang pelaporan kita ambil yang komputer.

- 4) Untuk mengoptimalkan kinerja SDM dalam mengelola BAZNAS Kabupaten Sleman memiliki program sendiri yaitu sertifikasi amil untuk pimpinan yang diadakan langsung dari pusat dan untuk anggota pelaksanaannya hanya sebatas pelatihan amil yang diadakan di Baznas DIY setahun sekali.

d. Sistem yang digunakan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lina Shoffiyah menjelaskan bahwa sistem yang digunakan dalam mengelola dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah Al-qur'an dan memiliki aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS) untuk memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, jadi Bendahara gaji atau UPZ hanya sebatas setor saja. Hanya saja dalam aplikasi SIMBA untuk pengumpulan infaq dan shadaqah cuma dibedakan proses menginputnya.


Dari beberapa upaya yang telah dilakukan baik dari segi pelaksana maupun kinerja BAZNAS Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS, terlihat bahwa dana yang terhimpun serta pendistribusiannya di setiap tahunnya telah terjadi peningkatan. Berikut tabel yang menggambarkan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

Adapun data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

**Data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah
di BAZNAS tahun 2019-2021**

Tahun	Dana		Jumlah penghimpunan	Jumlah pendistribusian
	Zakat	Infaq		
2019	4.136.347.011	788.972.126	4.925.319.137	4.203.370.700
2020	4.828.673.692	804.751.546	5.633.425.238	5.851.160.000
2021	6.167.702.301	779.019.682	6.946.721.983	6.071.913.550



Gambar 4.1. Grafik Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di BAZNAS Tahun 2019-2021

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Kabupaten Sleman

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atas setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, salah satunya berasal dari pendapatan dan jasa. Berdasarkan hal tersebut zakat pendapatan/penghasilan dapat disebut istilah zakat profesi. Istilah Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada suatu pekerjaan atau keahlian tertentu, baik dilakukan secara individual maupun berkelompok dengan orang maupun lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan (uang) yang mencapai nisab, seperti profesi dokter, arsitek pengacara, konsultan, seniman penjahit dan lainnya.⁷¹

Dalam mengelola dana Zakat, Infaq, Shadaqah khususnya ZIS profesi maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁷² Salah satu BAZNAS di tingkat kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Sleman. BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan

⁷¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet.I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 94

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

salah satu lembaga yang bertugas mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah baik bersumber dari ASN maupun non ASN di wilayah Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS Kabupaten Sleman tidak ada perbedaan dengan ZIS pada umumnya. Adapun pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dilakukan dengan dua cara yakni melalui individu (*muzakki* membayar sendiri ke BAZNAS) maupun melalui lembaga (melalui UPZ). Namun untuk memudahkan dalam pengelolaan dana ZIS, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Sleman telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, kecamatan, dan masjid-masjid di lingkungan Sleman. dimana dalam pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut diatas, bahwa BAZNAS Kabupaten Sleman sudah membentuk seluruh UPZ terutama UPZ yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sleman.

Dengan terbentuknya UPZ-UPZ tersebut dapat membantu tugas BAZNAS dalam mengumpulkan serta memudahkan para *muzakki* dalam membayar zakat khususnya zakat profesi di lingkungan Kabupaten Sleman. Dalam hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang dalam pasal 16 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada tingkat kecamatan atau kelurahan dan tempat lainnya.⁷³

Sedangkan untuk proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dengan cara mengedarkan form kesanggupan zakat (FKZ) kepada ASN melalui UPZ atau bendahara gaji yang ada di OPD, instansi, kecamatan, maupun sekolah yang ada di lingkungan Sleman. Kemudian UPZ atau bendahara gaji tersebut memotong gaji karyawan dan disetorkan hasil pengumpulan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sleman melalui transfer Bank atau pembayaran tunai. Sebagaimana telah diatur didalam PERBAZNAS No 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat.

Selain dana zakat khususnya zakat profesi, Baznas juga mengumpulkan dana infaq dan shadaqah yakni melakukan penggalangan dana seperti mengadakan kegiatan peduli Palestina dan peduli Semeru.

⁷³Ibid.

Secara keseluruhan hasil nominal infaq tidak banyak, secara persentase mungkin hanya 10% setiap bulannya dari total zakat yang terkumpul. Jadi, dari persentase 100% terbagi menjadi 90% zakat dan 10% infaq.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahik* secara tepat sasaran. Pendistribusian yakni kegiatan menyalurkan dana yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS dari Muzzaki dan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian pendayagunaan yaitu cara atau usaha yang dilakukan untuk dapat memperoleh hasil dan manfaat yang lebih banyak dari dana zakat yang diberikan.⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman disalurkan berdasarkan skala prioritas tetapi tetap kebijakannya untuk 8 asnaf dimana lebih memprioritaskan untuk fakir dan miskin. Sebagaimana yang tercantum didalam QS. At- Taubah ayat 60 menjelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat: Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

⁷⁴Ahmad Baehaqi Agus Permana, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–131, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/195>.

*perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*⁷⁵

Selanjutnya hasil dana yang telah dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Sleman Kemudian didistribusikan melalui beberapa program bantuan diantaranya seperti : Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Peduli, Dan Sleman Taqwa. Kemudian teknis pendistribusian dana ZIS dilakukan sesuai dengan *Standar Operating Prosedur (SOP)*, disalurkan secara langsung dalam bentuk tunai setiap satu bulan sekali pada hari jum'at minggu keempat dan penyalurannya dapat bersifat tentatif jika terjadi hal yang urgent atau darurat.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa dalam pendayagunaan zakat yang mana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁷⁶ Adapun BAZNAS kabupaten Sleman dalam pendayagunaan zakatnya yaitu memiliki program bersifat produktif, seperti memberikan bantuan kepada kelompok usaha *mustahik*. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu *mustahik* dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman tentunya terdapat kendala dalam proses pengumpulannya yakni, masih ada sebagian ASN yang belum

⁷⁵Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Al-qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 346

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Sleman. Beberapa orang (*muzakki*) tersebut sebagian membayarkan zakatnya ditempat lain seperti LAZ-LAZ swasta. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, karena jika dilihat potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman ini bisa mencapai 11 milyaran setiap tahunnya. Akan tetapi, pada prakteknya BAZNAS baru bisa mencapai 6 miliar.

2. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Kabupaten Sleman

Zakat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah SWT. selain perintah zakat, Allah juga memerintahkan umatnya untuk menunaikan infaq dan shadaqah. Zakat berbeda dengan Infaq dan shadaqah, Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam undang-undang zakat yang menjelaskan tentang definisi Zakat, Infaq, Shadaqah yaitu bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shadaqah yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tertulis bahwa ada beberapa macam kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya diantara yaitu zakat emas dan perak, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perniagaan, perusahaan, peternakan, *rikaz*, hasil pendapatan dan jasa. Terlihat bahwa zakat profesi juga termasuk dalam hasil pendapatan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam Islam zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, Istilah profesi dalam bahasa Arab modern ada dua kosakata yaitu:

Pertama, *al-mihnah* yang berarti pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *al-hirfah*. Kata ini yang berarti pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.⁷⁸

Disamping itu, menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat yang didapatkan dari hasil profesi ini wajib dikeluarkan tanpa harus menunggu satu tahun. Alasan Yusuf Qardhawi yaitu mengacu pada nash-nash yang

⁷⁸Qardawi, *Fiqh Zakat, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Dkk, Hukum Zakat, Cet.4.*

terdapat pada Al-qur'an maupun hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman:⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٧٩}
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^{٨٠} وَعَلِّمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji".⁸⁰ (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Zakat profesi ini sangat berpotensi besar untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah pada tingkat Nasional. Di BAZNAS Kabupaten Sleman dana ZIS yang terkumpul khususnya dari kalangan ASN saat ini mencapai 6 miliar per tahunnya. Sedangkan, persentase yang seharusnya didapatkan adalah 11 miliar. Hal ini disebabkan karena kurang kesadaran para ASN untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS dan juga masih banyak yang menunaikan zakatnya diluar BAZNAS. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman saat ini belum dikatakan maksimal dari hasil per tahunnya.

⁷⁹Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 267

⁸⁰Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Al-qur'an Dan Tafsir*. (Yogyakarta: UII Press),79

Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Sleman khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan optimalisasi disini adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.⁸¹ jika pengelolaan zakat baik proses pengumpulan dan pendistribusian dilakukan secara optimal, maka dapat meningkatkan persentase penerimaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat berasaskan Syari'at Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, terintegrasi, dan Akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (umat) dan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.⁸²

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan dana ZIS diantaranya :

1. Mengadakan rapat koordinasi serta sosialisasi tentang Undang-Undang No 23 tahun 2011 setiap tahunnya kepada UPZ-UPZ atau bendahara gaji

⁸¹ Winardi, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1999), 363

⁸² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*

dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi, kecamatan, sekolah, maupun masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Mengadakan acara Bulan Zakat Panutan dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama kepala dinas yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta melakukan evaluasi terkait kesanggupan para ASN dalam menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Sleman.
3. Adanya intervensi dari penguasa dalam bentuk surat edaran dan intruksi.
4. Dari segi Pengelolaan dananya, pendistribusian dana ZIS di BAZNAS tunduk pada lima program itu yakni, Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Peduli, Sleman Produktif, dan Sleman Taqwa dan penghimpunan BAZNAS sleman menggunakan nisab 85 gram bukan dari emas murni, tetapi menjadi emas 75%. Kemudian dari sisi manajemennya dan termasuk audit-auditnya yaitu audit syariah dan keuangan dari penerimaan dari APBD saja.

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas terkait dengan nisab yang digunakan di BAZNAS Kabupaten Sleman, bahwa dalam Islam ketentuan nisab 85 gram tersebut di hitung dari emas murni. Namun, hal ini berbeda dengan nisab yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman yakni menggunakan nisab 85 gram bukan dari emas murni, tetapi menjadi emas 75% dengan tujuan dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat dari masyarakat maupun ASN, karna jika di hitung berdasarkan emas murni maka tidak akan banyak yang membayar zakatnya.

Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan/pendapatan ini para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi, sehingga mereka menggunakan qiyas (analogi) dengan berpedoman pada aturan zakat yang sudah ada. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, sehingga menurutnya beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau usahanya seperti ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya, yaitu 5% atau 10%. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf (1999), menganalogikan zakat penghasilan dengan nisab emas, yaitu 85 gram dengan kadar zakat 2,5 %.

Disamping itu untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah ini harus dikelola secara profesional. Adapun beberapa faktor mempengaruhi dalam melakukan optimalisasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Organisasi

Dalam melaksanakan sebuah kegiatan perlu adanya tujuan yang hendak dicapai. BAZNAS Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengelolaan memiliki satu tujuan baik di bidang penghimpunan maupun pendistribusian dana ZIS. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS mengadakan rapat rutin setiap hari senin dengan menggunakan sistem kolektif kolegial. Salah satu pencapaian kinerja BAZNAS yaitu dengan bersama-sama

mensukses kegiatan yang diadakan oleh BAZNAS diantaranya seperti event untuk mengapresiasi para OPZ, pentasyarufan akbar, pentasyarufan the day yang melibatkan pemerintahan daerah.

b. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan maka BAZNAS mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dimana pengambilan keputusan diputuskan oleh ketua serta mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP). Kemudian apabila terjadi sesuatu yang mendesak dan perlu adanya keputusan maka mekanisme tercepatnya dengan melakukan koordinasi melalui telepon.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia atau disingkat menjadi SDM merupakan bagian sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, karena manusia memiliki peran yang dapat menjadi pelaksana jalannya dalam sebuah organisasi. Dengan itu, suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dapat menempatkan pekerjajanya sesuai dengan posisi yang tepat agar dapat

bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada sebuah organisasi.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman sudah cukup memadai, dimana setiap karyawannya sudah memiliki pemahaman tentang zakat dan perundang-undangannya, sedangkan dalam melakukan perekrutmennya BAZNAS Kabupaten Sleman sangat mempertimbangkan pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja SDM, BAZNAS Kabupaten Sleman mempunyai program tersendiri yaitu mengikuti sertifikasi Amil bagi pimpinan yang diadakan langsung oleh pusat serta melakukan pelatihan-pelatihan Amil bagi karyawan yang diadakan di BAZNAS DIY satu tahun sekali.

d. Sistem yang digunakan

Sistem yang digunakan dalam mengelola dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman adalah Al-qur'andan Hadis. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan juga memiliki aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS) untuk memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat. Namun, dalam aplikasi SIMBA untuk pengumpulan infaq dan shadaqah hanya dibedakan proses menginputnya.

⁸³Oktaviani.J, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Agus," *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

Dari uraian-uraian diatas, memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa upaya. Sehingga dari beberapa upaya tersebut BAZNAS Kabupaten Sleman telah maksimal dalam mengelola dana ZIS terlihat dari data yang diperoleh setiap tahunnya dimana mengalami peningkatan baik dari pengumpulan maupun pendistribusiannya zakat. Jumlah pengumpulan dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman pada tahun 2019 Rp. 4.925.319.137,00 dan jumlah pendistribusiannya Rp. 4.203.370.700,00. Pada tahun 2020, jumlah pengumpulan Rp. 5.633.425.238,00 dan jumlah pendistribusiannya Rp. 5.851.160.000,00. Sedangkan Pada tahun 2021, jumlah pengumpulan Rp. 6.946.721.983,00 dan jumlah Rp. 6.071.913.550,00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berjalan dengan baik. dana ZIS yang dikumpulkan melalui dua cara yakni melalui individu (*muzakki* membayar sendiri ke BAZNAS) maupun melalui lembaga (melalui UPZ). Pada pendistribusian disalurkan kepada 8 asnaf melalui lima program bantuan yakni Sleman Cerdas, Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Peduli, Dan Sleman Taqwa. kemudian pendayagunaannya bersifat produktif. Namun, masih terlihat belum maksimalnya dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, jika dilihat potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman pertahunnya, disebabkan para ASN masih menunaikan zakatnya di luar BAZNAS Kabupaten Sleman.
2. Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah profesi aparatur sipil negara (asn) oleh baznas kabupaten sleman dilakukan beberapa upaya yakni mengadakan rapat koordinasi serta sosialisasi tentang Undang-Undang No 23 tahun 2011 setiap tahunnya kepada UPZ-UPZ dan mengadakan acara Bulan Zakat Panutan dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama kepala dinas, kemudian mengubah surat edaran mejadi instruksi, dan dari segi pengelolaan dananya nisab yang digunakan adalah 75% emas dan pendistribusianya tunduk pada 5 program bantuan. Adapun beberapa faktor mempengaruhi dalam melakukan optimalisasi

yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman dilihat dari: 1) Tujuan Organisasi yaitu Untuk mencapai tujuan organisasi, mengadakan rapat rutin setiap hari senin dengan menggunakan sistem kolektif kolegial. adanya rapat rutin setiap hari senin dengan menggunakan sistem kolektif kolegial. 2) Pengambilan keputusan yaitu: adanya pengambilan keputusan secara matang dan baik dengan kebijakan ketua dan mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP). Kemudian jika terjadi insiden, maka mekanisme tercepatnya dengan melakukan koordinasi melalui telepon. 3) sumber daya manusia (SDM) meningkatkan kinerja SDM, BAZNAS Kabupaten Sleman telah mengikuti sertifikasi Amil bagi pimpinan serta melakukan pelatihan-pelatihan Amil bagi karyawan. 4) Sistem yang digunakan dalam mengelola dana ZIS adalah Al-qur'an dan Hadis, kemudian adanya aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS), Sehingga dari upaya-upaya tersebut BAZNAS telah mengalami peningkatan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS setiap tahunnya.

B. SARAN

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di kalangan Aparatur sipil Negara (ASN). selain itu, BAZNAS perlu melakukan cara untuk dapat memotivasi masyarakat terutama ASN tentang wajib zakat agar mau membayarkan zakat kepada BAZDA.

2. Bagi masyarakat terutama ASN dapat menumbuhkan rasa keinginan agar mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS sesuai dengan arahan dari pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Permana, Ahmad Baehaqi, dan Sekolah. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–131. <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/195>.
- Amri, Miftaakhul. "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)." *Tesis* (2019).
- Arfawie Kurde, Nukhtoh. *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pengawai Negeri Dan Pengawai Pemerintah Daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Atika, Nur. "Optimalisasi Strategi PEN Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros SKRIPSI." *Skripsi* 110265 (2017): 54.
- Barkah. Qadariah, Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG, 2013.
- Lutfi, Mohamad, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Binamadani Tangerang, and Mohammad Lutfi. "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang." *Jurnal Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 1–13.
- Mubarok, Muflih. "Tinjauan Tentang Zakat Profesi Di Kalangan Asn (Aparatur Sipil Negara) Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)," *Skripsi* 2018.
- Nur Aini, and Abdillah Mundir. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan." *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 95–108.
- Oktaviani.J. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru) Agus." *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.
- Oni. Sharoni, Dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Prastiani, Neti Fitri, dkk. "Optimalisasi Perkembangan Zakat Infaq Shadaqah Menggunakan Platfrom E-Commerce," *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* 34, no. 1 (2021): 62–70.
- Pratama, Aditiya Bagus. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media Press, 2012.
- Putra, Frendi Maulana Oby. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes." *Skripsi* (2020): 1–120.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Dkk, Hukum Zakat, Cet.4*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Rosanti, Cholisa. "Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer ," *Jurnal Neraca* 16 no. 2 (2020): 12–33.
- Sarandi, Rizki Bida. "Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir." *Skripsi* (2021).
- Sleman, BAZNAS, "Dana ZIS dari ASN" , dikutip <https://baznas.slemankab.go.id/44-dana-ziz-dari-asn-sleman-belum-terkumpul-di-baznas/> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 13.54 WIB
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2016.
- Tim Penerjemah Al-qur'an UII. *Al-qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Winardi. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE UGM, 1999.
- Kamus Besar Bahsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Kegiatan Penelitian



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SLEMAN

Menara Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Lt.2
Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman Yogyakarta, 55511
Telp : (0274) 868405, (0274) 867879 WA: 081395203040 Ext: 1242
Laman: www.baznas.slemankab.go.id, Pos-el: baznaskab.sleman@baznas.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 85/BAZNAS/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kriswanto, M.Sc
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Try Sintiya
NIM : 18421091
Jurusan : Ahwal Syakshiyah

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.

Selama penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman, yang bersangkutan telah bekerja dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 April 2022

Ketua BAZNAS Sleman



Drs. Kriswanto, M.Sc.

A. Wawancara dengan Bidang Penghimpunan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan

1. Bagaimana sistem pengelolaan ZIS di Baznas Sleman?
2. Adakah baznas memiliki jenis aplikasi tertentu agar memudahkan ASN dalam membayar?
3. Untuk Infaq dan Shadaqah, apakah memiliki Aplikasi Sendiri?
4. Apakah semua ASN di Sleman sudah membayar zakat profesi?
5. Apakah ada perbedaan dalam pengelolaan ZIS dari ASN dengan ZIS pada umumnya ?
6. Bagaimana pengumpulan ZIS yang bersumber dari ASN? Lalu bagaimana pendistribusiannya?
7. Apakah ada kendala dalam pengelolaan ZIS? Bagaimana cara Baznas Sleman dalam memaksimal pengumpulan ZIS?

B. Wawancara dengan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Apakah Baznas Sleman memiliki tujuan/target khusus disamping visi dan misi?
2. Bagaimana cara Baznas sleman untuk mencapai tujuan organisasi?
3. Apakah selama ini ada yang sudah tercapai?
4. Bentuk capaiannya apa saja?
5. Apakah dibutuhkan pengambilan keputusan dalam pengelolaan ZIS ?
6. Bagaimana mekanisme tercepat dalam mengambil keputusan jika terjadi sesuatu yang harus segera diputuskan?
7. Adakah SOP pengambilan keputusan?
8. Apakah SDM baznas dari segi jumlah sudah cukup memadai?
9. Apakah SDM memiliki pengetahuan tentang zakat?
10. Apakah latarbelakang pendidikan menjadi pertimbangan untuk diterima menjadi pengelola zakat di baznas?
11. Apakah ada program khusus untuk menambah pengetahuan/ skill para karyawan sleman?

I: BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan koordinasi by phone apabila wakil ketua dari salah satu bidang berhalangan hadir.

P: Adakah SOP pengambilan keputusan?

I: Ada, dalam mengambil keputusan BAZNAS Kabupaten Sleman tetap mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP), seperti SOP penghimpunan dan pendistribusian. Misalkan BAZNAS Kabupaten Sleman mengajukan SOP bencana merapi tapi tetap harus ada proposal masuk dan nanti diadakan diskusi pimpinan.

P: Apakah SDM baznas dari segi jumlah sudah cukup memadai?

I: sudah mencukupi yaitu anggota pelaksanaan ada lima dan tenaga programnya ada tiga bagian yaitu ekonomi produktif, dakwah dan kesehatan.

P: Apakah SDM memiliki pengetahuan tentang zakat?

I: Iya, SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman telah memiliki pengetahuan tentang zakat dan zakat perundang-undangan, pada saat rapat juga ditekankan sama pimpinan-pimpinan terkait zakat dan peruntukan zakat.

P: Apakah latarbelakang pendidikan menjadi pertimbangan untuk diterima menjadi pengelola zakat di baznas?

I: Iya, kami mempertimbangkan pendidikan dan sarjananya untuk diterima menjadi pengelola zakat di BAZNAS yakni dari penghimpunan sendiri diambil dari manajemen atau komunikasi, untuk yang keuangan dari akuntansi kalau yang pelaporan kita ambil yang komputer.

P: Apakah ada program khusus untuk menambah pengetahuan/ skill para karyawan sleman?

I: Iya ada, yakni BAZNAS Sleman Mengikuti sertifikasi amil untuk pimpinan yang diadakan langsung dari pusat dan untuk anggota pelaksanaannya hanya sebatas pelatihan amil yang diadakan di Baznas DIY setahun sekali.

P: Adakah baznas memiliki jenis aplikasi tertentu agar memudahkan ASN dalam membayar?

I: ada, kami memiliki aplikasi SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS) untuk memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, jadi Bendahara gaji atau UPZ hanya sebatas setor saja.

P: Untuk Infaq dan Shadaqah, apakah memiliki Aplikasi Sendiri?

I: sama saja, hanya saja dalam aplikasi SIMBA untuk pengumpulan infaq dan shadaqah cuma dibedakan proses menginputnya.

I1: BAZNAS sudah membentuk sudah membentuk seluruh UPZ terutama UPZ yang termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sleman

P: Bagaimana pendistribusiannya dana ZIS di BAZNAS Sleman?

I2: pendistribusian ZIS BAZNAS dilakukan sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) yakni disalurkan secara langsung dalam bentuk tunai dan setiap satu bulan sekali pada hari jum'at minggu keempat dan juga penyalurannya dapat bersifat tentatif jika terjadi hal yang urgent atau darurat seperti kebakaran atau kesehatan yang sifatnya segera mendapatkan bantuan. Kemudian setelah dana Zakat, Infaq, Shadaqah distribusikan kepada mustahik akan dibuatkan laporan secara rutin perbulannya baik zakat maupun infaq dalam bentuk penerbitan majalah setiap tahunnya

P: Bagaimana pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sleman?

I2: pendayagunaan kita berfokus pada sleman produktif jadi pendayagunaanya kita bimbing dan monitoring terkait modal usaha yang sudah di bentuk oleh BAZNAS dan nantinya ada alur buku kas dari kelompok itu, ada juga pertemuan kelompok. jadi, misalnya BAZNAS diundang menjadi narasumber untuk memonitoring sudah siap. Namun pertemuannya hanya diadakan maksimal satu tahun satu sekali.

P: Apakah ada kendala dalam pengelolaan ZIS?

I1: ada, yaitu belum bisa memaksimal semua ASN Kabupaten sleman untuk menunaikan atau membayar zakatnya di BAZNAS dikarenakan beberapa orang (muzakki) menginginkan zakatnya itu ditempat lain misalkan LAZ-LAZ swasta yang ada di kabupaten Sleman. jika dilihat dari potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman bisa mencapai 11 milyaran setiap tahunnya tetapi pada prakteknya BAZNAS baru bisa mencapai 6 miliar jadi memang menjadi PR buat BAZNAS sendiri

P: Bagaimana cara Baznas Sleman dalam memaksimal pengumpulan ZIS?

I1: kami mengadakan rapat koordinasi serta sosialisasi setiap tahunnya kepada UPZ-UPZ atau bendahara gaji dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari sekolah-sekolah yang bertujuan untuk mempertahankan UPZ tersebut. BAZNAS Kabupaten Sleman juga mengadakan acara Bulan Zakat Panutan dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama kepala dinas yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta melakukan evaluasi terkait kesanggupan para ASN dalam menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupa

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara pribadi dengan staf pelaksana bidang penghimpunan
BAZNAS Kabupaten Sleman, Abdul Sitah, S.Kom.I, MM.



Wawancara pribadi dengan staf pelaksana bidang SDMBAZNAS Kabupaten
Sleman, Lina Shofiyyah, S

CURICULUM VITAE



Try Sintiya

DATA PRIBADI

- Nama : Try Sintiya
- Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 2 Agustus 1999
- Alamat : Jl. kelapa No. 6
- Nomor Telephone : 082358903376
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarga Negara : Indonesia
- Email : sintiya9982@gmail.com

PENDIDIKAN

- TK Pertiwi Pekanbaru (2005-2006)
- SDN 82 Pekanbaru. (2006-2012)
- MTS PKP Al-Hidayah (2012-2015)
- MAN PKP Al-Hidayah (2015-2018)
- Universitas Islam Indonesia 2018

PENGALAMAN

- Magang di Pengadilan Agama Kota Malang
- Magang dan Fungsionaris HMAS UII
- Anggota PMII Uii

SKILL

- Ms Word
- Ms. Excel